
	PENANGANAN DAN PEMUSNAHAN OBAT RUSAK/KADALUWARSA		DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE
	S O P	No.Dokumen : 440/ /2020	
		No.Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 02 Januari 2020	
		Halaman : 1 dari 3	
PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE	ttd		KEPALA DINAS KESEHATAN <u>EFENDI, S.Sos, M.Kes</u> NIP: 19690614 1995031003
1. Pengertian	Obat Kadaluwarsa adalah obat yang sudah melewati batas waktu yang tercantum pada kemasan yang menandakan obat tersebut sudah tidak layak lagi untuk di konsumsi / digunakan.		
2. Tujuan	Prosedur ini disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan Penanganan dan Pemusnahan obat dan bahan medis habis pakai di Instalasi Farmasi ke puskesmas.		
3. Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan Prekursor Farmasi.		
4. Referensi	1. Materi Pelatihan Manajemen Kefarmasian Di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, 2010, Direktorat Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan RI. 2. Petunjuk Pelaksanaan Cara Distribusi Obat yang Baik dan Benar, 2015. BPOM RI.		
5. langkah-langkah	1. Petugas Farmasi puskesmas melakukan Pengembalian obat dan BMHP Rusak/kadaluawarsa ke Instalasi Farmasi dengan Membuat Berita Acara Pengembalian Obat kadaluawasa. 2. Petugas Instalasi Farmasi Menerima dan Melakukan Karantina terhadap obat Rusak/kadaluwarsa yang diserahkan oleh Petugas farmasi puskesmas. 3. Petugas Instalasi Farmasi memberikan penandaan untuk obat yang masa kadaluarsanya kurang 6 (enam) bulan.		



7. Hal-hal yang diperhatikan	
8. Unit terkait	1. Puskesmas 2. Rekanan Pemusnahan obat rusak/kadaluarsa
9. Dokumen terkait	1. Berita Acara Pengembalian Obat Rusak/kadaluarsa 2. MoU Pemusnahan Obat dengan pihak rekanan
10. Rekam Historis perubahan	